



PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 00101/KEP/AA/15001/22

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 6, Sdr. Ir. Bambang Rustianto, M.T., NIP 196311171989101001, Peneliti Ahli Madya, Pegawai Negeri Sipil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional dari Pembina Tingkat I (IV/b) menjadi Pembina Utama Muda (IV/c), terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2022**.
Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-15046000010 tanggal 5 September 2022.
- KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2022

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Untuk petikan yang sah
a.n KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN,